



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunanNya sehingga Laporan Keterangan Peranggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Dalam hal ini akan disampaikan pencapaian Program dan Kegiatan serta Realisasi.

Dalam melaksanakan program ditunjukkan dengan indikator kinerja dan semua telah dapat mencapai target yang diharapkan. Namun kami menyadari masih ada program di dalam pelaksanaannya yang belum dapat memuaskan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya sarana dan prasarana serta dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini, kami mengucapkan limpah terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati....

Maumere, Januari 2025
Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Sikka,

JOHANES B.C. PUTU BOTHA, S.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 200012 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
Daftar Grafik.....	
Daftar Gambar... ..	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum.....	
1.3 Data PNS.....	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
2.2. Pelaksanaan Urusan yang disesuaikan dengan Urusan yang dilaksanakan	
2.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023.....	
2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten.....	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan-Pembantuan.....	
3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	
BAB V PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2024, diperlukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari masing-masing Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan Tahun Anggaran 2024 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka sebagai salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.2 Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sikka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJDP) Kabupaten Sikka tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka ;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

1.3 DATA PNS

a) Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Kabupaten Sikka.

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN sebanyak 23 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 10 orang.

Tabel 1.1
Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	13	10	23
2	Honor	10	-	10
Jumlah		23	10	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 69,69 % pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 30,30 % adalah tenaga honor. Dari 10 tenaga honor tersebut 4 tenaga ditempatkan dibidang Kedaruratan dan Logistik dan 6 tenaga honor ditempatkan di Sekretariat. Para tenaga Honor telah terdata dalam Data Base Kepegawaian BKN dan telah menjalankan proses dalam perubahan status menjadi PPPK.

b) Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.2 berikut :



Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	16
4.	DIII	3
5.	S1	12
	Jumlah	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel diatas, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka juga mengikuti pendidikan / pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan Non Formal tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training Of Trainer (TOT), Pelatihan Manajemen Logistik dan Komunikasi yang secara khusus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c) *Pangkat dan Golongan*

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 4 orang Golongan IV, 12 orang Golongan III, 11 orang Golongan II.

Tabel 1.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I /IV b	1
2.	Pembina/IV a	3
3.	Penata Tingkat I/III d	7
4.	Penata/III c	1
5.	Penata Muda Tingkat I/III b	1
6.	Penata Muda/III a	2
7.	Pengatur Tingkat I /II d	4
8	Pengatur /II c	1



9	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
10	Pengatur Muda/II a	1
11	Kelas jabatan VII	1
12	Non Golongan	10
	Jumlah	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.4
Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II-A	1 orang	1 orang	-
2.	Eselon III-B	4 orang	3 orang	1 orang
3.	Eselon IV-A	1 orang	-	1 orang
4	Pejabat Fungsional	6 0rang	4 Orang	2 Orang
	Jumlah :	12 orang	8 orang	4 orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.3.592.697.764,- dan terealisasi sebesar RP. 3.227.311.080,- atau 89,83 %, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan 14 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.776.444.474,- terealisasi sebesar Rp. 2.567.599.653,- atau mencapai 92,44 %, dapat dirinci sebagai berikut :

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.- terealisasi sebesar Rp. 16.155450.- atau mencapai 99,33 %,.

2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.986.752.934.- terealisasi sebesar Rp. 1.850.945.779.- atau mencapai 93,16 %, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.935.802.574,- terealisasi sebesar Rp. 1.804.805.779,- atau mencapai 93,16 %.
- ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 50.950.360.- sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar : Rp. 46.140.000,- atau sebesar 90,56 %

3. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.*

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 228.396.220.- terealisasi sebesar Rp. 188.304.070.- Atau mencapai 82,45 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.806.650.- terealisasi sebesar Rp. 2.244.000,- atau mencapai 79,95 %.
- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.661.170.- terealisasi sebesar Rp. 7.381.120,- atau mencapai 49,66 %.
- ❖ Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.240.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.926.380.- atau mencapai 73,75 %.
- ❖ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.318.400.- terealisasi sebesar Rp. 10.318.000.- atau mencapai 100 %.
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.370.000.- terealisasi sebesar Rp. 153.535.640.- atau mencapai 85,12 %.

4. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah*

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.707.920,- terealisasi sebesar Rp. 39.855.000,- Atau mencapai 91,18 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.769.460,- terealisasi sebesar Rp. 12.768.000.- atau mencapai 99,99 %.
- ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.938.460,- terealisasi sebesar Rp. 27.087.000.- atau mencapai 87,55 %.

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.526.490,- terealisasi sebesar Rp. 49.986.680,- Atau mencapai 87,55 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.417.480,- terealisasi sebesar Rp. 24.642.750.- atau mencapai 73,74 %.
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.109.010,- terealisasi sebesar Rp. 25.343.930.- atau mencapai 93,49 %.

6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 440.795.945,- terealisasi sebesar Rp. 422.352.674,- Atau mencapai 95,82 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.570.080.- terealisasi sebesar Rp. 407.674.174,- atau mencapai 96,70 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini juga membiayai honor tenaga kontak sebanyak 10 orang.
- ❖ Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 8.500.000 realisasi sampai dengan bulan desember sebesar : Rp. 4.035.000.- atau sebesar 47,47 %

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini di dukung oleh 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 816.253.290 dan realisasi sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 659.711.427.- atau sebesar 80,82 %

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 153.618.200.- sampai dengan bulan desember 2024 realisasi sebesar Rp. 138.379.185 atau sebesar 90,08 % secara rinci sebagai berikut:
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan

Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi anggaran Rp. 153.618.200.-sampai dengan bulan desember 2024 realisasi sebesar Rp. 138.379.185.- atau sebesar 90,08 %

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.915.600 realisasi sebesar Rp. 48.873.195 atau sebesar 42,16 % terdiri dari:
 - ❖ Sub kegiatan Penyusunan rencana Kotijensi, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar: Rp. 74.916.280.- realisasi sebesar Rp. 17.765.570.- atau sebesar 23,71 %.
 - ❖ Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota, alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.999.320, realisasi sebesar Rp. 31.107.625 atau sebesar 75,87 %.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kegiatan ini ada dua sub kegiatan yaitu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.720.060.-realisasi sampai dengan desember 2024 sebesar Rp.401.581.797.- atau sebesar 85,13 % .
 - ❖ Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.259.291.270.- realisasi sebesar Rp.221.113.377.- atau sebesar 85,28 %.
 - ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 212.291.270, realisasi sampai dengan bulan desember 2024 sebesar Rp. 180.468.420.- atau sebesar 84,95 %.
4. Kegiatan Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 74.999.430, realisasi sampai dengan bulan desember 2024 sebesar Rp.70.877.250.- atau sebesar 94,50 %.

2.2. Pelaksanaan Urusan yang disesuaikan dengan Urusan yang dilaksanakan

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 3 (tiga) Indicator Kinerja Tujuan dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			1.Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dibekali dengan keahlian khusus dalam penanganan penanggulangan bencana.	1. Harus dialokasikan anggaran untuk diklat dan penambahan personil dengan kualitas SDM yang dapat mendukung pelaksanaan tugas BPBD.	
				2. Tidak tersedia fasilitas yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.	2. Perlu dilakukan penambahan armada untuk penanggulangan bencana berupa kendaraan roda empat, gudang, kendaraan Laut (Speed boot), Radio Komunikasi dan alat penyelamatan.	
				3. Alokasi Anggaran tidak mencukupi untuk pencapaian SPM BPBD dalam penanggulangan bencana.	3. Harus dialokasikan bagi pemenuhan dokumen kebencanaan, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana.	
	A. Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100			
	Sub Kegiatan :	6 Dok	6 Dok			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD					
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			
	Penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
	D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah					
	Pengadaan mebel	4 Unit	4 Unit			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	2 Unit			

	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100			
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	12 Bulan			
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	7 Unit			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	2 Gedung	1 Gedung			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
	A. Pelayanan Informasih Rawan Bncana Kabupaten / Kota	100	100			
	Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	600 Orang	600 Orang			

	Kabupaten/kota per jenis bencana					
	B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100			
	Penyusunan rencana Kotijensi	1 Dok	-			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	10 Desa	10 Desa			
	C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi orban bencana	100	100			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Dok	6 Dok			
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	12 Bulan	12 Bulan			
	D. Kegiatan Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana					
	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan			

Realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun 2024

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.776.444.474	2.567.599.653	208.844.817	92,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.986.752.934	1.850.945.779	135.807.155	93,16
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.935.802.574	1.804.805.779	130.996.795	93,16
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	50.950.360	46.140.000	4.810.360	90,56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.396.220	188.304.070	40.092.150	82,45
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.806.650	2.244.000	582.650	79,95
	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.661.170	7.280.050	7.381.120	49,66
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.240.000	14.926.380	5.313.620	73,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.318.400	10.318.000	400	100
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180.370.000	153.535.640	26.834.360	85,12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	43.707.920	39.855.000	3.852.920	91,18

	Pengadaan mebel	12.769.460	12.768.000	1.460	99,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.938.460	27.087.000	3.851.460	87,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.526.490	49.986.680	10.539.810	82,59
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.417.480	24.642.750	8.774.730	73,74
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	27.109.010	25.343.930	1.765.080	93,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.795.945	422.352.674	18.443.271	95,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.570.080	407.674.174	13.895.906	96,70
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	8.500.000	4.035.000	4.465.000	47,47
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	10.725.860	10.643.500	82.360	99,23
	Program Penanggulangan Bencana	816.253.290	659.711.427	156.541.863	80,82
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	115.915.600	48.873.195	67.042.405	42,16
	Penyusunan rencana Kotijensi	74.916.280	17.765.570	57.150.710	23,71
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	40.999.320	31.107.625	9.891.695	75,87
	Pelayanan Penyelamatan dan	471.720.060	401.581.797	70.138.263	85,13

	Evakuasi Korban Bencana				
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	259.291.270	221.113.377	38.177.893	85,28
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	212.428.790	180.468.420	31.960.370	84,95
	Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
	Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
		3.592.697.764	3.227.311.080	365.386.684	89,83

2.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, kongkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan, penyusunan SOP pencegahan dan kesiapsiagaan, dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana
2. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD

3. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana untuk mengetahui sumber dan jenis bencana dalam mengantisipasi Perubahan Iklim Global dan meningkatnya intensitas skala bencana
4. Memperbanyak jumlah desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi)
5. Memaksimalkan Dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana kerja
6. Menyusun Peta dan Data daerah rawan bencana untuk memaksimalkan cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam
7. Memanfaatkan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi) untuk Meningkatkan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi meningkatnya intensitas skala bencana

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat.

2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun Anggaran 2023

Tabel 2.3. Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	BPBD Kabupaten Sikka segera berkoordinasi Kementerian terkait ruas jalan kabupaten di kecamatan Lela (Wairdoik-Logokagur) yang putus total akibat abrasi tahun 2021 untuk mendapatkan alokasi anggaran perbaikan jalan dimaksud.	BPBD Kabupaten Sikka telah melakukan Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan bantuan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi ruas jalan Wairdoik-Logikagur di Kecamatan Lela.	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dapat diberikan karena pada lokasi yang sama telah diberikan bantuan pembangunan turap pengaman jalan dari abrasi pantai sehingga penanganan terhadap ruas jalan Waidoik-Logokagur di Kecamatan Lela yang merupakan jalan kabupaten harus dianggarkan pembangunannya melalui APBD di Dinas teknis yaitu PUPR.

	Pemerintah segera mengajukan Perda tentang Perangkat Daerah agar status BPBD terdata secara resmi sebagai OPD sebagaimana petunjuk peraturan pemerintah yang baru.	BPBD telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dan telah dimasukkan dalam program Legislasi Daerah Tahun 2025.	Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah BPBD akan disusun dan selesai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 yang telah didukung dengan pengalokasian anggaran pembentukan Peraturan Daerah.
	Perlu adanya alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen wajib kebencanaan pada BPBD Kabupaten Sikka	Telah dilakukan Koordinasi dengan Baperida dan TAPD untuk penyusunan Dokumen KRB Tahun 2025	Telah teralokasikan Anggaran untuk penyusunan Dokumen KRB pada Baperida Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan harus segera dialokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RPB,RPKB, Renkon per jenis bencana dan Rencana Operasi.
	Perlu adanya Diklat Jafung Penataan Analisis keahlian dan kompetensi Kebencanaan untuk tenaga teknis di BPBD Kabupaten Sikka	Telah dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sikka untuk dapat dialokasikan anggaran diklat Jafung kebencanaan.	Alokasi anggaran belum tersedia yang dapat diajukan kepada Baperida untuk dialokasikan pada BPBD
	Perlu perhatian dari pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan bencana seperti penambahan mobil tangki untuk distribusi air bersih bagi masyarakat akibat bencana kekeringan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Baperida dan dilaporkan kepada Kepala BPBD untuk dialokasikan anggaran pemenuhan sarana prasarana. Selain itu telah diupayakan permohonan hibah pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPB	Alokasi anggaran Pemerintah Daerah sangat terbatas sehingga belum dapat dipenuhi pengadaan kendaraan yang dibutuhkan. Sedangkan hibah melalui Kementerian dan BNPB membutuhkan proses yang Panjang.
	Perlu ditingkatkan program sosialisasi desa Tangguh bencana	Sosialisasi dan pembentukan desa Tangguh bencana telah diupayakan menjadi agenda rutin setiap tahun anggaran sebanyak 5 desa dan telah dikoordinasikan dengan Yayasan dan NGO yang bergerak pada penanggulangan bencana untuk Bersama – sama melakukan program sosialisasi	Sosialisasi telah dilakukan yang menghasilkan upaya pemenuhan persyaratan desa Tangguh bencana termasuk penilaian ketangguhan desa.

		desa Tangguh bencana.	
	Perlu Koordinasi lintas sector Bersama DPMD kabupaten sikka untuk penanganan bencana di desa.	Telah dilakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten Sikka untuk peningkatan alokasi anggaran pada bidang 5 dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023	ALokasi anggaran sudah tersedia tapi masih sangat minim, sehingga intervensi desa dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana belum optimal.

2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Tujuan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 2.4
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Berkurangnya Kerentanan Bencana	1. Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	13.543
		2. Potensi Kerugian :		
		a. Fisik	Rupiah	2.893.495.540
		b. Ekonomi	Rupiah	127.200.000.000
		c. Lingkungan	Hektar	65.157
		Kapasitas :		
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	
1	Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota	2.776.444.474,-	APBD	
2	Penanggulangan Bencana	816.253.290,-	APBD	

1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 (sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024) dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja (Pengukuran Kinerja Tahun 2024)

RENSTRA TAHUN 2024-2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Menurunnya Risiko Bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	129,08	141,81	109,86
1.	Berkurangnya kerentanan bencana	Potensi penduduk terpapar	jiwa	13.548	10.000	73,81 %
		Potensi kerugian :				
		- Fisik	rupiah	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %
		- Ekonomi	rupiah	127.200.000.000 0	120.000.000.000	94,33 %
		- Lingkungan	hektar	65.157	50.000	76,73 %
		Kapasitas :				
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5	0	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2	0	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100 %
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8	5	62,5 %

1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian masing-masing sasaran kinerja tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan 2024
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10/7 X100)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	102,71	135,14 %	138,81	129,08	141,81	109,86	79,14
1.	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	255.202	15.452	60,54 %	13.548	10.000	73,81 %	1,22
		Potensi Kerugian :								
		- Fisik	Rupiah	1.798.820.763	1.000.000.000	55,87 %	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %	92,78
		- Ekonomi	Rupiah	103.605.195.000	100.000.000.000	96,52 %	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %	97,7
		- Lingkungan	hektar	61.900	0	0	65.157	50.000	76,73 %	-
		Kapasitas :								
		Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	5	0	0	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	0	0	0	2	0	0	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	0	0	0	100	100	100 %	0
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	0	0	0	8	5	62,5 %	0

N O.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program : Penanggulangan Bencana	Prosentase Penanggulangan Bencana	100 %	805.447.350.-	382.710.021	47,52%	100 %	816.253.290.-	659.711.427	80,82%
	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	109.072.200	49.581.560.-	45,46 %	100 %	153.618.200	138.379.185	90,08 %
	b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	302.173.900	191.617.631	63,41 %	100 %	115.915.600	48.873.195	42,16 %
	c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	394.201.250	141.510.830	35,90 %	100 %	471.720.060	401.581.797	85,13 %
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	2.742.281.994	2.465.309.103	89 %	100 %	2.776.444.474	2.567.599	92,48 %
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	13.000.000	12.600.000	96,92 %	100 %	16.264.970	16.155.450	99,33 %
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.049.869.479	1.862.780.604	90,87	100 %	1.986.752.934	1.850.945.779	93,16 %
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	193.941.800	159.566.700	82,28 %	100 %	228.396.220	188.304.070	82,45 %
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	4 Unit	43.707.920	39.855.000	91,18 %
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	36.368.280	26.050.000	71,63 %	100 %	60.526.490	49.986.680	82,59 %
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	449.102.435	404.311.749	90,03	100 %	440.795.940	422.352.674	95,82 %

2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Rencana Strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Rencana Strategis BPBD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Renstra	Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan Renstra (7/8 X100)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7/8 X100)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,08	141,81	109,86	126,10	87,12
	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	13.548	10.000	73,81 %	313.321	3,1
		Potensi Kerugian :						
		Fisik	Rupiah	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %	2,208,480,000	67,9
		Ekonomi	Rupiah	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %	127,200,000,000	94,3
		Lingkungan	hektar	65.157	50.000	76,73 %	75,937	65,8
		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5	0		5	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2	0		2	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100 %	100	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8	5	62,5 %	8	62,5

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari pra bencana, saat bencana serta pasca bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dibutuhkan dukungan, komitmen dan keterlibatan semua pihak / unsur, karena kerugian akibat bencana sangat besar dan berdampak pada terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat. Masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana perlu disadarkan dan diingatkan atas ancaman bencana yang setiap saat dapat terjadi melalui sosialisasi, advokasi, dan simulasi bencana, pembentukan desa tangguh bencana pada semua desa sebagai upaya pengurangan risiko bencana, pembangunan infrastruktur (fisik dan non fisik) perlu memperhatikan upaya mitigasi bencana dan upaya-upaya penanganan langsung pada saat terjadinya bencana melalui koordinasi dan mengoptimalkan peran pusdalops dan fasilitasi bantuan bagi korban pada saat bencana dan pasca bencana.

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi dibutuhkan komitmen bersama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat yang sering kita alami, namun dengan segala keterbatasan dan dengan memiliki semangat pengabdian, komitmen serta ketangguhan aparatur sebagai tim penanggulangan bencana akan dijadikan sebagai pendorong serta motivasi untuk berkarya dan tangguh.

Dengan dukungan dana, sarana dan prasarana serta adanya Standar Operasi Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat menunjang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Adanya kerja sama kemitraan berbagai pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Sikka yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, Januari 2025
Plt.Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C.PUTU BOTHA, ST

NIP. 19741115 200012 1 005

